



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 117/KEP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
LAHAN BASAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ekosistem lahan basah (*wetlands*) merupakan salah satu kategori ekosistem esensial yang mempunyai nilai konservasi tinggi secara ekologi dan memiliki potensi ekonomi strategis yang harus dijaga kelestariannya dan diatur pemanfaatannya;
- b. bahwa pengelolaan kawasan ekosistem lahan basah merupakan salah satu prioritas dari program pembangunan yang berkeadilan;
- c. bahwa agar kawasan ekosistem lahan basah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengelolaannya dapat dilakukan secara efektif, komprehensif dan partisipatif, maka perlu dibentuk Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan kajian dan telaah atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan ekosistem esensial lahan basah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. memberi pertimbangan, saran, dan masukan kepada Gubernur terkait kebijakan pengelolaan kawasan ekosistem esensial lahan basah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. melakukan analisis kebijakan, program, kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan dampak pengelolaan kawasan ekosistem esensial lahan basah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial lahan basah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. membantu Gubernur dalam menyusun Rencana Kebijakan Pengelolaan, Pengendalian, dan Pembinaan Masyarakat di kawasan ekosistem esensial lahan basah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. menyusun dan melaporkan kepada Gubernur rencana aksi perlindungan dan rencana kegiatan perlindungan forum pengelola kawasan ekosistem esensial lahan basah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
7. melakukan pengelolaan kawasan ekosistem esensial lahan basah Daerah Istimewa Yogyakarta secara aktif, efektif, komprehensif, dan partisipatif berdasarkan rencana aksi perlindungan dan rencana kegiatan perlindungan.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai nama-nama personil Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Forum.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **13 MEI 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
 3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta;
 4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD DIY;
 6. Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul;
 7. Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo;
 8. Bupati Bantul;
 9. Bupati Kulon Progo;
 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
 11. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 12. Inspektur DIY;
 13. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta;
 14. Seluruh Anggota Forum,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 117 /KEP/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLA
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL LAHAN
BASAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN FORUM PENGELOLA KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
LAHAN BASAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Kedudukan dalam Forum	Jabatan dalam Instansi
A	Pelindung	1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Bupati Bantul 3. Bupati Kulon Progo
B	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
C	Wakil	Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa
D	Sekretaris	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
E	Anggota	1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 2. Unsur Paniradya Kaistimewan DIY 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 4. Unsur Dinas Pariwisata DIY 5. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 6. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 7. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 8. Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 9. Unsur Dinas Kebudayaan DIY 10. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 11. Unsur Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak 12. Unsur Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) Yogyakarta 13. Unsur Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo 14. Unsur Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 15. Unsur Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada 16. Unsur Fakultas Kehutanan INTAN 17. Unsur Fakultas Kehutanan INSTIPER Yogyakarta

No	Kedudukan dalam Forum	Jabatan dalam Instansi
		18. Unsur Yayasan Damar 19. Unsur LSM Relung 20. Unsur Kelompok Pemuda Pemudi Baros 21. Unsur Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Rejosari 22. Unsur Kelompok Mangrove Wanatirta 23. Unsur Kelompok Mangrove Jembatan Api-api 24. Unsur Kelompok Mangrove Maju Lestari 25. Unsur Kelompok Wisata Pasir Kadilangu 26. Unsur Kelompok Penyu Abadi
F	Sekretariat	1. Unsur Forum Pemuda Pemudi Baros 2. Unsur Kelompok Penyu Abadi 3. Unsur Kelompok Mangrove Wanatirta 4. Unsur Kelompok Mangrove Jembatan Api-api 5. Unsur Kelompok Mangrove Maju Lestari 6. Unsur Kelompok Wisata Pasir Kadilangu

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X